



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 24 Mei 2021

Nomor : 191/S/XVIII.SMG/05/2021  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Tegal  
Tahun Anggaran 2020

**Kepada Yth.  
Bupati Tegal  
di  
Slawi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Pembayaran Belanja Penerangan Jalan umum tidak sesuai dengan pemakaian daya listrik yang terpasang mengakibatkan pembayaran belanja penerangan jalan umum tidak sesuai dengan pemakaian daya listrik yang sebenarnya dan membebani keuangan daerah minimal sebesar Rp2,67 miliar; dan

- b. Penggantian atas retur barang persediaan *Decacetin* Tetes Mata pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pengembalian persediaan obat sebesar Rp184,70 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT PLN (Persero); dan Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dengan PT PLN (Persero) serta melakukan rekonsiliasi dan validasi ID Pelanggan secara bertahap di lima Unit Layanan Pelanggan dan mengajukan permohonan perubahan data tagihan pelanggan; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menarik dana sebesar Rp184,70 juta kepada pihak ketiga (PT HL) atas pergantian barang persediaan yang tidak dapat dipenuhi dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63.A/LHP/XVIII.SMG/05/2021, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 63.B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 masing-masing bertanggal 20 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.